

Al-Balad: Journal of Constitutional Law

Volume 4 Nomor 1 2022

ISSN Online: 2775-6467

Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Available at: <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/albalad>

ASHABIYAH IBNU KHALDUN DAN RELEVANSINYA TERHADAP PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DI INDONESIA

Izzal Toriqul Farhan

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

izzaltoriquifarhan@gmail.com

Abstrak

Pemilihan Presiden dan wakil Presiden di Indonesia, diatur dalam Pasal 221 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi “*Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan dalam 1 (satu) pasangan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik*”. *Ashabiyah* dalam pandangan Ibnu Khaldun merupakan perasaan satu kelompok, kekuatan kelompok atau solidaritas sosial, dimana *Ashabiyah* tersebut mempunyai tujuan untuk meraih *Al-Mulk* (kekuasaan). Pernyataan tersebut menjadi bahan bagi peneliti untuk mengkaji tentang relevansi antara konsep *ashabiyah* Ibnu Khaldun dengan peran partai politik dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia. Fokus penelitian adalah, pertama: bagaimana konsep *Ashabiyah* dengan Partai Politik yang ada di Indonesia, Kedua: Bagaimana relevansi *Ashabiyah* dengan sistem pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Metode pengumpulan bahan hukum dengan cara membaca, menelaah dan mencatat dari sumber bahan hukum pustaka. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa *ashabiyah* dan partai politik memiliki kesamaan dalam hal dukungan yang diberikan kepada kepala negara. Kedua, *ashabiyah* dan partai politik sama-sama dapat berkoalisi untuk meraih dukungan yang lebih dari rakyatnya. Berbeda halnya dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia yang dipilih langsung oleh rakyat, sedangkan di dalam konsep *ashabiyah* bahwa kepala negara terpilih dari golongan *ashabiyah* yang paling dominan dan berperan.

Kata Kunci: *Ashabiyah*; Ibnu Khaldun; Sistem Pemilu

Pendahuluan

Manusia sebagai makhluk sosial pasti membutuhkan bantuan manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Setiap manusia pasti mempunyai

hubungan timbal balik dan tidak akan pernah bisa melepaskan diri dari pengaruh orang lain, tanpa bantuan manusia lainnya, manusia tidak mungkin bisa berjalan dengan tegak. Bantuan orang lain dibutuhkan oleh manusia untuk bisa bersosialisasi dan mengembangkan seluruh potensi kemanusiaannya. Kehidupan manusia tak terlepas dari pola sosialisasi, maka dari itu manusia butuh berkumpul dan berserikat maupun hidup secara bersama-sama, berkoloni dan membutuhkan suatu wilayah tertentu untuk membentuk suatu sistem. Wilayah yang ditinggali tersebut haruslah berlaku sebuah peraturan yang diterapkan untuk mengatur kehidupan manusia agar tidak menyimpang dan menimbulkan kegaduhan. Wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat tersebut dikenal dengan sebutan Negara.¹

Indonesia merupakan Negara hukum yang harus menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) sebab hal tersebut menjadi syarat mutlak bagi negara hukum.² Hal tersebut tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 E ayat 3 yang berbunyi “*setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat*”³. Perkumpulan dan perserikatan tersebut yang menjadi dasar dari terbentuknya sebuah organisasi yang menampung ideologi-ideologi mengenai politik, sehingga organisasi tersebut dapat diberikan nama sebagai partai politik. Pernyataan tersebut tercantum dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik menyebutkan bahwa⁴ : “*Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan Negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945*”.

Terbentuknya partai politik tersebut tidak lain hanyalah ingin mencari dan mempertahankan sebuah kekuasaan⁵. Setiap partai politik pasti mempunyai strategi dalam memenangkan kontes pemilihan umum yang dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Melaksanakan fungsi tersebut partai politik perlu melakukan tiga hal yang umumnya dilakukan oleh partai politik yaitu : Menyeleksi anggota partai politik untuk dijadikan calon, setelah calon-calon mereka terpilih berdasarkan surat keputusan yang dikeluarkan oleh KPU, selanjutnya ialah melakukan kampanye, Setelah calon dari pemilihan umum sudah terpilih, selanjutnya yang dilakukan oleh partai politik ialah melaksanakan fungsi pemerintahan (legislatif maupun eksekutif).

Sistem pemilihan presiden dan wakil presiden di Indonesia mulai orde lama hingga era reformasi memiliki variasi yang berbeda, berawal dari seorang presiden dan wakil presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

¹ Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, (Rajawali Pers; Jakarta; 2011), 2

² Azhary, *Negara Hukum Indonesia, Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-unsurnya* (Jakarta: UI Press, 1995) 33

³ Pasal 28 E ayat 3 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

⁴ Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189)

⁵ Muhadam Labolo dan Teguh Ilham, *Partai Politik Dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Pers : 2017), 15

hingga dipilih langsung oleh rakyat. Terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 yang melahirkan sistem pemilu baru di Indonesia, yakni pemilihan legislatif dan pemilihan eksekutif dilakukan secara bersamaan atau serentak. Putusan tersebut tidak dapat diimplementasikan pada tahun 2014, namun berlaku pada pemilu tahun 2019 dan seterusnya.⁶

Pembahasan mengenai negara dan sebagainya tidak hanya dikembangkan oleh ilmuwan barat saja. Banyak ilmuwan muslim yang mengkaji dan mencetuskan teori mengenai negara dan politik, salah satu ilmuwan muslim yang membahas mengenai negara dan sebagainya adalah Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun merupakan salah satu ilmuwan yang paling berpengaruh terhadap perkembangan dunia politik pada zamannya. Ibnu Khaldun mengembangkan teori yang dikenal dengan sebutan *Ashabiyah*. *Ashabiyah* merupakan perasaan satu kelompok, kekuatan kelompok atau solidaritas sosial. Menurut Ibnu Khaldun sikap tersebut timbul secara alamiah dalam kehidupan manusia karena pertalian darah atau pertalian perkauman. *Ashabiyah* adalah rasa cinta setiap manusia terhadap nasab dan golongannya yang diciptakan oleh Allah di hati setiap hamba-NYA untuk saling cinta dan kasih terhadap keluarga dan kerabatnya. Perasaan cinta dan kasih tersebut menimbulkan perasaan senasib sepenanggungan, harga diri, kesetiaan, kerjasama dan saling membantu di antara mereka dalam menghadapi musibah yang menimpa mereka, menghadapi ancaman musuh dan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu.⁷

Seiring berjalannya waktu, *Ashabiyah* tidak lagi berdasarkan pertalian keturunan melainkan bisa karena hubungan perorangan, hubungan kerja dan usaha, profesi, ideologi dan paham. Proses demikian menurut Ibnu Khaldun, berjalan secara alamiah sesuai dengan watak alami manusia cenderung bermasyarakat yang daripadanya ia memperoleh keuntungan lahir dan batin. *Ashabiyah* menurut Ibnu Khaldun bertujuan untuk mewujudkan *Al-mulk* karena *Ashabiyah* mampu memberikan perlindungan, memelihara pertahanan bersama, dan sanggup memelihara kegiatan masyarakat lainnya.⁸

Kuatnya solidaritas kelompok (*Ashabiyah*) tersebut yang menjadikan syarat berdirinya negara atau dinasti yang besar. Berbagai solidaritas kelompok (*Ashabiyah*) yang ada dalam suatu negara memunculkan anggapan bahwa kepala negara harus berasal dari solidaritas kelompok (*Ashabiyah*) yang paling dominan dan paling berperan.⁹

Ibnu Khaldun dalam bukunya *Muqaddimah* berpendapat bahwa *Ashabiyah* sangat menentukan kemenangan dan keberlangsungan hidup suatu negara, dinasti, ataupun kerajaan. Peran *Ashabiyah* tersebut yang menjadikan suatu negara dapat terpelihara dari berbagai ancaman yang akan dihadapi, maka tanpa adanya peran

⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013, di dalam Amar Putusan angka 2 yang menyebutkan “Amar Putusan dalam angka 1 tersebut di atas berlaku untuk penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019 dan pemilihan umum seterusnya”

⁷ Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada : 1999), 275

⁸ Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah*, 277

⁹ Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah doktrin dan pemikiran politik islam*, (Jakarta : Erlangga : 2008), 37

tersebut keberlangsungan dan eksistensi suatu negara akan sulit terwujud serta negara tersebut berada dalam ancaman kehancuran.¹⁰

Berkenaan dengan uraian Ibnu Khaldun diatas, peneliti ingin mengaitkan dengan sistem rekrutmen atau pencalonan presiden dan wakil presiden Republik Indonesia yang ada di Indonesia. Pasal 221 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum disebutkan bahwa “*Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan dalam 1 (satu) pasangan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik*”¹¹, yang tentunya didalamnya terdapat sebuah kepentingan-kepentingan agar semua visi dan misi yang telah disepakati bersama bisa terwujud.

Gabungan di sini merupakan sebuah wadah atau tempat berkumpulnya sekelompok orang untuk bekerjasama secara rasional dan sistematis yang dalam hal ini untuk kepentingan bangsa dan Negara Republik Indonesia. Sejalan dengan hal itu, peneliti berkeinginan untuk menganalisis apakah gabungan tersebut memiliki relevansi dengan apa yang telah disampaikan oleh Ibnu khaldun yakni *ashabiyah*. Peneliti bermaksud ingin mengkaji lebih mendalam mengenai konsep *ashabiyah* tersebut apakah ada relevansinya terhadap sistem pemilihan presiden dan wakil presiden yang ada di Indonesia.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji pustaka (*library research*).¹² Penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk meneliti aturan perundang-undangan yang mengatur mengenai peran partai politik dan sistem pemilu, sedangkan pendekatan konseptualnya dengan menggunakan teori-teori tentang *Ashabiyah* Ibnu Khaldun.

Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer yakni bahan hukum yang mencakup ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mempunyai dan mempunyai hukum yang mengikat.¹³ Peraturan tersebut terdiri dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang dapat membantu menganalisis serta memahami prinsip maupun proses hukum yang bersumber dari bahan hukum primer. Bahan penelitian ini yang merupakan bahan hukum sekunder ialah buku-buku, jurnal, hasil penelitian dan makalah-makalah yang berkaitan dengan penelitian ini seperti

¹⁰<http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/jpp/article/download/2733/2572>

¹¹Pasal 221 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan dalam 1 (satu) pasangan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)

¹² Jhony Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), 46

¹³ Amirudin dan Zainal Asikin, “Pengantar Metode Penelitian Hukum”, (Jakarta: PT rajaGrafindo persada, 2004), 118

Kitab *Muqaddimah* Ibnu Khaldun, Ibnu Khaldun tentang masyarakat dan negara karya Osman Raliby, Fiqh Siyasa karya Dr.J.Suyuthi dan lain sebagainya. Bahan hukum tersier dalam penelitian tersebut merupakan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti Kamus hukum, Ensiklopedia dan lain-lain.¹⁴

Metode pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini melalui studi kepustakaan dengan cara mengumpulkan, membaca, menelaah dan mencatat beberapa bahan hukum lainnya yang berkaitan dengan penelitian peneliti dari sumber bahan hukum primer dan sekunder, yang dalam hal ini Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, peraturan perundang-undangan mengenai partai politik dan sistem pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, ditambah lagi dengan terori-teori yang ada hubungannya dengan konsep *ashabiyah* yang kemudian diolah dengan teknik analisis penelitian normatif.

Metode yang terakhir mengenai analisis bahan hukum. Bagian tersebut merupakan bagian yang sangat penting dalam metode penelitian, karena dengan menganalisis suatu data dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian. Adapun teknik analisa dalam penelitian ini sesuai dengan bahan hukum yang diperoleh, maka peneliti menggunakan teknik menganalisa isi atau kajian isi (*content analysis*), yaitu teknik atau metode yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan dan dilakukan secara objektif dan sistematis¹⁵. Terdapat empat analisis yang dilakukan oleh peneliti di dalam metode analisis data, yakni: *ashabiyah* dengan partai politik, *ashabiyah* dengan partai politik dalam pengangkatan seorang pemimpin, peran agama dalam sebuah *ashabiyah* dan partai politik, dan relevansi antara konsep *ashabiyah* dengan sistem pemilihan presiden dan wakil presiden di Indonesia.

Hasil dan Pembahasan

Konsep Ashabiyah Ibnu Khaldun dengan Partai Politik di Indonesia

Biografi Ibnu Khaldun

Ibnu Khaldun mempunyai silsilah rantai keturunannya yakni Muhammad ibnu Muhammad ibnu Hasan ibnu Jabir ibnu Muhammad ibnu Ibrahim ibnu ‘Abd Al-Rahman ibnu Khalid. Nama lengkap Ibnu Khaldun yaitu Abdurrahman Ibnu khaldun Al-Maghribi Al-Hadrami Al-Maliki. Setiap gelarnya mempunyai makna, misalnya gelar Al-magribi, karena ia lahir dan diasuh di magrib (wilayah sekitar Tunisia), dijuluki sebagai Al-Hadrami karena keturunannya berasal dari Hadramaut Yaman, dan dikatakan Al-Maliki karena ia menganut madzhab kepada Imam Malik. Ibnu Khaldun dilahirkan di Tunisia pada bulan Ramadhan 732 H/ 1332 M dan Beliau menutup usianya pada umur 76 tahun pada tanggal 19 Maret 1406/ 25 Ramadhan 808 H di Kairo.¹⁶

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama Cetak ke-4, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008) 142

¹⁵ Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Karya, 1989), 179.

¹⁶ Ibnu Khaldun, *Muqaddimah*, terj. Masturi Ilham. Dkk, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017), 1079

Kelahirannya berada di tengah-tengah keluarga ilmuwan dan terhormat yang berhasil menghimpun antara jabatan ilmiah dan pemerintahan. Ayahnya juga seorang ilmuwan yang hebat dan pernah menjabat sebagai perwira militer, nama beliau adalah Abu Abdullah Muhammad. Beliau wafat akibat wabah penyakit yang melanda di wilayah Afrika Utara pada tahun 749 H/1348 M.¹⁷

Perjalanan hidup Ibnu Khaldun terbagi menjadi tiga fase, yang pertama yaitu disaat beliau menginjak dunia pendidikan yang diajarkan langsung oleh ayahnya sendiri. Masa mudanya Ibnu Khaldun mulai belajar ilmu-ilmu agama dan umum seperti Ilmu tafsir, Hadis, fiqh, tasawuf, filsafat, politik, sejarah, ekonomi, dan geografi. Fase yang kedua, Ibnu Khaldun memberanikan diri menginjak kakinya di dunia politik. Tahap inilah yang membuat beliau terikat dengan kepentingan dan perselisihan antara penguasa yang satu dengan yang lainnya. Berbagai pengalaman yang beliau alami di dalam dunia politik, terjadilah pasang surut jabatan yang beliau rasakan. Ibnu Khaldun sering dipecat dan dipenjarakan oleh sultan atau penguasa ketika beliau menjabat sebagai pejabat publik. Jabatan yang dimilikinya, tidak membawanya tenggelam kepada hal kemewahan atau terlarut dalam kesenangan sifat duniawi, tetapi beliau sambil mengajarkan ilmu pengetahuan yang dimilikinya. Beliau juga mengajar di Universitas Al-Azhar, Kairo, pada tahun 784 H, saat itu banyak diminati oleh para mahasiswa berkat kedalaman pengetahuan Ibnu Khaldun. Fase inilah yang masuk ke dalam kategori terakhir, disamping beliau menjadi seorang guru, Ibnu Khaldun juga diangkat menjadi hakim yang bermadzhab Maliki.¹⁸

Ibnu Khaldun ketika masih kecil memang sudah gemar menulis dan membaca yang diajarkan langsung oleh ayahnya, bahkan disaat menginjak kakinya di dunia politik dan pemerintahan, beliau tetap aktif melanjutnya karirnya sebagai penulis. Kitab-kitab yang sangat dikenal diantaranya yaitu:¹⁹ pertama, Kitab *Muqaddimah*, dalam kitab ini Ibnu Khaldun menulis karyanya tentang gejala-gejala sosial dan sejarahnya. Kedua, Kitab Al'Ibar, wa Diwan Al-Mubtada' wa Al-Khabar, fi Ayyam Al-'Arab wa Al-'Ajam wa Al-Bar-bar, wa wan Asharuhum min dzawi As-Shulthani Al-'Akbar. Ketiga, Kitab At-Ta'rif bi Ibnu Khaldun wa Rihlatuhu Syarqan wa Gharban atau disebut secara ringkas dengan istilah At-Ta'rif, dan oleh orang-orang barat disebut dengan otobiografi.

Ashabiyah Sebagai Partai Politik di Indonesia

Konsep *ashabiyah* tidak lepas dari masyarakat sebagai makhluk yang hidup saling berdampingan dan membutuhkan satu sama lain. Berawal dari individu sebagai makhluk hidup, terjadilah bentuk komunal, lalu hidup membentuk kelompok, dan berinteraksi sesamanya dilingkungan sosial. Pembentukan kelompok tidak terjadi secara kebetulan, akan tetapi ada faktor-faktor yang menyebabkan adanya upaya untuk menyatukan gagasan menjadi sama, dari sinilah terjadi kontrak sosial atau perjanjian yang dilakukan oleh masyarakat.

¹⁷ Ibnu Khaldun, *Muqaddimah*, 1080

¹⁸ Muhammad Iqbal dan Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam dari masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Kencana: 2015), 42

¹⁹ Ibnu Khaldun, 1085

Perjanjian tersebut tentu saja melahirkan kelompok atas dasar kepentingan, persamaan, nasib yang sama, dan keberlangsungan hidup dan berkembang.

Kelompok masyarakat yang lahir dalam perjanjian sosial, menimbulkan efek kebersamaan yang tinggi. Ibnu Khaldun berpendapat kelompok masyarakat lahir akibat faktor keturunan, budaya yang sama, rasa cinta akan golongan, persamaan nasib. Dalam perjalanannya, kelompok tersebut bersatu dan menimbulkan rasa persaudaraan yang tinggi, sehingga terbentuklah kekuatan dalam kelompok tersebut. Ibnu Khaldun dalam mukaddimah menyebutnya dengan *ashabiyah*.²⁰

Ashabiyah merupakan perasaan satu kelompok, kekuatan kelompok atau solidaritas sosial. Menurut Ibnu Khaldun sikap tersebut timbul secara alamiah dalam kehidupan manusia karena pertalian darah atau pertalian perkauman.²¹ Menurut Ibnu Khaldun *ashabiyah* juga memiliki tujuan untuk mewujudkan Al-mulk (kekuasaan), karena *ashabiyah* mampu memberikan perlindungan, memelihara pertahanan bersama dan sanggup memelihara kegiatan masyarakat lainnya.²²

Berdasarkan pemaparan diatas, *ashabiyah* lahir akibat kebutuhan masyarakat untuk mempertahankan kehidupannya. Salah satu langkah yang diambil yaitu perjanjian dalam masyarakat untuk membentuk kelompok dalam masyarakat tersebut. Rasa fanatismelah yang mengakibatkan polarisasi kekuasaan pemimpin semakin bertambah kuat. Konsep tersebut melahirkan *ashabiyah* bukan hanya sebagai kelompok tradisional semata, akan tetapi adanya kepentingan yang hendak dicapai oleh kelompok tersebut. Seiring berkembangnya waktu, *ashabiyah* yang awalnya sebagai kelompok tradisional mengalami pergeseran makna. Emile Durkheim menyebutkan solidaritas kelompok merupakan suatu kebutuhan dalam kehidupan masyarakat agar setiap manusia dapat memenuhi kebutuhannya secara otomatis.²³ Konteks kekuasaan makna *ashabiyah* dapat dipahami sebagai kekuasaan kelompok elit (penguasa) yang memerintah kelompok rendah (masyarakat). Kontek kekuasaan kelompok elit tersebut menurut Robert Maclver dimaknai sebagai kekuasaan negara.²⁴

Beranjak dari pemaparan di atas, antara *ashabiyah* dan politik sendiri memiliki persamaan makna apabila dikaitkan definisi antara keduanya. Aristoteles mengemukakan politik sebagai *polis* yang dimaknai sebagai *asosiasi spesies* dengan tujuan sebuah kebaikan.²⁵ Niccolo Machievelli dalam bukunya *The Prince* (The Prince) menyebutkan bahwa politik merupakan cara untuk merebut dan mempertahankan kekuasaan.²⁶ Apabila dipadukan pemaknaan politik antara Aristoteles dan Machievelli, dapat dikatakan bahwa politik merupakan langkah

²⁰ M.Iqbal dan Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2015), 44

²¹ Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada : 1999), 275

²² Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah*, 277

²³ Pip Jones. Dkk, *Pengantar Teori-Teori Sosial*, Terj. Achmad Fedyani Sifuddin, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016), 86

²⁴ Yoyoh Rohaniah dan Efra, *PENGANTAR ILMU POLITIK "Kajian Mendasar Ilmu Politik"*, (Malang: Intrans Publishing, 2015), 200

²⁵ Aristoteles, *Politik*, Terj. Saut Pasaribu, (Jakarta: Narasi, 2017), 1

²⁶ Niccollo Machievelli, *The Princes*, terj. M. Sastrapratedja dan M. Parera (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1991), 49

yang dilakukan oleh perkumpulan orang untuk merebut dan mempertahankan kekuasaan. Bukan tanpa alasan bahwa makna *ashabiyah* memiliki keterkaitan erat dengan politik, penggambaran sebelumnya memberikan pemahaman bahwa *ashabiyah* yang merupakan kelompok atau perkumpulan juga senada dengan politik yang dimaknai sebagai perkumpulan tersebut. Oleh sebab itu, *ashabiyah* juga dapat kita pahami sebagai gerakan yang melahirkan efek politis dalam masyarakat.

Indonesia sebagai negara hukum, memberikan batasan-batasan terhadap warga negara dan penyelenggara negara untuk bertindak berdasarkan pada hukum yang tertulis. Oleh karenanya, kelompok yang memberikan pengaruh politik harus mendapat legalitas agar diakui sebagai kelompok yang berafiliasi kedalam politik. Seperti halnya dalam gerakan politik, Pasal 1 Ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik menyebutkan bahwa²⁷:

“Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Partai politik memiliki peran yang sangat penting dalam suatu negara demokrasi. Partai politik merupakan salah satu bentuk perwujudan kebebasan sebagai salah satu prasyarat berjalannya demokrasi.²⁸ Kebebasan berserikat lahir dari kecenderungan dasar manusia untuk hidup bermasyarakat dan berorganisasi baik secara formal maupun informal. Kehidupan berorganisasi timbul untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan-kepentingan yang sama dari individu-individu serta untuk mencapai bersama berdasarkan persamaan pikiran dan hati nurani.

Miriam Budiarto mengatakan bahwa partai politik adalah salah satu kelompok yang terorganisir yang anggotanya mempunyai orientasi dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini adalah memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka.²⁹

Pembentukan partai politik juga diatur secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, khususnya Pasal 2 yang mengatur mengenai AD/ART, mekanisme pemberhentian anggota, lambang dan gambar parpol maupun keikutsertaan perempuan. Pasal 3 dan Pasal 4 UU Partai politik mengatur mengenai syarat-syarat administrasi yang harus dipenuhi oleh partai politik agar menjadi badan hukum yang sah. Sebagaimana bunyi pasalnya asas dan ciri Partai Politik, visi dan misi Partai Politik, (nama, lambang, dan tanda gambar Partai Politik), (tujuan, dan fungsi Partai Politik), (organisasi, tempat

²⁷ Lihat pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189)

²⁸ Muchamad Ali Safa'at, *Pembubaran Partai Politik*, pengaturan dan praktik pembubaran partai politik dalam pergulatan republik (Jakarta ; Rajawali pers, 2011) 4

²⁹ Miriam Budiarto, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta ; Gramedia Pustaka Utama, 22006) 160

kedudukan, dan pengambilan keputusan), (kepengurusan Partai Politik), (mekanisme rekrutmen keanggotaan Partai Politik dan jabatan politik), sistem kaderisasi, mekanisme pemberhentian anggota Partai Politik, (peraturan dan keputusan Partai Politik), Pendidikan politik, Keuangan Partai dan mekanisme penyelesaian perselisihan internal Partai Politik. Pengesahan tersebut dilakukan dengan Keputusan Menteri yang diumumkan ke dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Kendatipun dalam syarat-syarat tertentu *ashabiyah* tidak memiliki syarat seperti halnya partai politik yakni AD/ART, mekanisme pemberhentian anggota, lambang dan gambar parpol, maupun keikutsertaan perempuan, akan tetapi secara general, partai politik dibentuk oleh sekelompok orang yang berstatus kewarganegaraan Indonesia. Konteks tersebut juga sama halnya dengan *ashabiyah* yang secara konseptual diartikan sebagai solidaritas kelompok atau kelompok masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa *ashabiyah* berketerkaitan erat dengan partai politik, sehingga dapat disimpulkan bahwa *ashabiyah* dan partai politik sama, karena berangkat dari perkumpulan kelompok masyarakat yang mempunyai tujuan untuk meraih kekuasaan seperti halnya pemaparan yang disampaikan oleh Ibnu Khaldun diatas

Ashabiyah Sebagai Partai Politik Dalam Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Di Indonesia

Ashabiyah dalam penggambaran Ibnu Khaldun sebagaimana pemaparan sebelumnya, peranan pertalian darah sangatlah penting dalam membangun solidaritas. Asumsi tersebut berangkat dari analisis terhadap komunitas arab sebagai bagian dari komunitas yang memiliki pertalian darah yang jelas.³⁰ Berangkat dari paradigma tersebut, kelompok solidaritas yang dibangun akan semakin kompleks dan dapat dipertahankan dalam situasi apapun. Pertalian darah yang kuat tersebut melahirkan sifat fanatisme yang kuat pula dalam pola kepemimpinan.³¹ Fanatisme yang dihasilkan atas dasar kepentingan tersebut menimbulkan efek berupa kekuatan untuk tetap mempertahankan kekuasaan pemerintahan. Pola pertalian darah diakibatkan adanya persamaan nasib dan tujuan.

Konsep *ashabiyah* juga memberikan asumsi bahwa kepala negara harus berasal dari solidaritas kelompok (*Ashabiyah*) yang paling dominan dan paling berperan.³² Tujuan tersebut agar melahirkan seorang pemimpin yang mempunyai dukungan yang luas dalam memimpin rakyatnya. Adakalanya seorang pemimpin tersebut terjerumus dengan nafsu mereka yang merasa paling superioritas dan ingin berkuasa sepenuhnya, dapat terlihat jelas peran *ashabiyah* yang mana orang tersebut tidak akan bisa menjalankan kewenangannya dan superioritasnya tanpa bantuan golongan yang mendukungnya.³³

³⁰ Ibnu Khaldun, *Mukaddimah*, terj. Masturi Ilham. Dkk, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar : 2017), I94

³¹ Ibnu Khaldun, I99

³² Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasa doktrin dan pemikiran politik islam*, (Jakarta : Erlangga : 2008), 37

³³ Ibnu Khaldun, *Muqaddimah*, terj Ahmadie Thaha (Jakarta : Pustaka Firdaus, 2000) 114

Pengusungan calon Presiden dan Wakil Presiden oleh partai politik merupakan sebuah consensus yang dapat kita samakan dengan konsep *ashabiyah* yang dipaparkan oleh Ibnu Khaldun. *Ashabiyah* mempunyai tujuan untuk memperoleh kekuasaan (*Al Mulk*).³⁴ *Ashabiyah* mempunyai ciri memberikan perlindungan, dan menjamin pertahanan bersama, hal tersebut yang mendorong *ashabiyah* dapat berkembang di kalangan masyarakat dikarenakan sifat dan watak manusia yang memerlukan seseorang yang dapat memimpin dan mempunyai wibawa serta superioritas yang dapat diandalkan untuk mencegah adanya perpecahan diantara anggota kelompok/masyarakat.

Bergeser dari paradigma diatas, pemilihan presiden dan wakil presiden melibatkan sebuah kelompok besar untuk mengusung pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden. Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia sebagai konstitusi tertinggi mengatur mekanisme pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, sebagaimana tertuang dalam pasal 6 ayat (1) dan (2) yang berbunyi : (1) *“Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban Presiden dan Wakil Presiden. (2) “Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang.”*³⁵

Persyaratan lain terkait syarat-syarat untuk menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden disebutkan pula dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 6A ayat (2) yang berbunyi : *“Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum”*.

Penegasan untuk menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden diperjelas lagi dalam Undang-Undang sebagai amanat dari pelaksanaan Undang-Undang Dasar. Penegasan tersebut diatur dalam Pasal 221 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi : *“calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan dalam 1(satu) pasangan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik”*³⁶

Pengusungan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden tidak hanya berbicara dukungan yang dilakukan oleh partai politik dan gabungan partai politik, tetapi superioritas partai harus mendapatkan setidaknya 20% dari jumlah kursi DPR atau 25% suara sah nasional pada pemilihan sebelumnya. Pernyataan tersebut dikenal dengan istilah *Presidensial Threshold* sebagaimana diatur di dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi : *“Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau*

³⁴ Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada : 1999), 275

³⁵ Lihat Pasal 6 Ayat (1) dan (2) UUD 1945 Negara Republik Indonesia

³⁶ Pasal 221 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan dalam 1 (satu) pasangan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)

memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya”.

Berdasarkan pemaparan diatas, bahwa kesesuaian antara *ashabiyah* dan dukungan yang diberikannya terhadap penguasa memiliki persamaan dengan konsepsi pengusungan calon Presiden dan Wakil Presiden oleh partai politik atau gabungan partai politik. Anggapan terkait pengusungan tersebut beriringan dengan superioritas yang dimiliki *ashabiyah* dalam mendukung pemimpin. Semakin kuat superioritas yang dimiliki oleh *ashabiyah*, maka semakin kuat pula dukungan yang diberikan. Hal serupa berlaku dengan konsep dukungan yang diberikan partai politik atau gabungan partai politik dalam mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden. Semakin besar jumlah persentase dukungan yang diberikan partai politik atau gabungan partai politik, maka semakin kuat pula posisi calon dalam berkontestasi dalam pemilihan umum.

Peran Agama Dalam Konsep Ashabiyah dan Partai Politik

Manusia merupakan makhluk Tuhan yang paling sempurna daripada makhluk ciptaan Tuhan yang lainnya. Pemberian akal yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya, sehingga manusia dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Bersamaan dengan hal tersebut, manusia mempunyai hawa nafsu yang cenderung untuk melakukan kejahatan atau hal-hal yang buruk sehingga dapat mengganggu dan merugikan masyarakat yang berada disekitarnya seperti membunuh, mencuri, mabuk, korupsi, dll. Kondisi seperti inilah yang dibutuhkan peran agama sebagai jalan untuk membimbing manusia menjadi lebih baik.

Ibnu Khaldun berpendapat bahwa dalam membangun sebuah negara yang besar, peranan agama sangat penting dalam mempersatukan masyarakat yang beragama jenis suku.³⁷ Tujuannya adalah agar kelompok masyarakat (*ashabiyah*) yang dibangun menjadi lebih solid dan kuat, sehingga persatuan kelompok masyarakat tersebut tidak dapat ditandingi oleh apapun di dunia ini. Pernyataan Ibnu Khaldun tersebut berdasarkan ayat Al-quran yang artinya : “ Dan Dia (Allah) yang mempersatukan hati mereka (orang-orang beriman). Walaupun kamu membelanjakan semua (kekayaan) yang berada di bumi, niscaya kamu tidak dapat mempersatukan hati mereka, akan tetapi Allah telah mempersatukan hati mereka. Sesungguhnya Dia Maha Perkasa, Maha Bijaksana. (QS. Al-Anfal ayat 63)³⁸

Ibnu Khaldun mengemukakan contoh yang lebih jelas dalam kehidupan bangsa arab, yang mana masyarakatnya mempunyai watak dan karakter yang kasar, angkuh, ambisius, tidak mau tunduk satu sama lainnya dan masing-masing ingin menjadi pemimpin.³⁹ Sikap dan perilaku tersebut tidak terjadi secara instan, tetapi mereka lahir dari latar belakang kehidupan mereka yang secara dominan

³⁷ Rahman Zainuddin, *Kekuasaan dan Negara Pemikiran Politik Ibnu Kaldun* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum: 1992) 165

³⁸ Departemen RI Al-Aliyy, *Al-Quran dan terjemahannya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2014) 147

³⁹ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara. Ajaran, sejarah, dan pemikiran* (Jakarta, UI-Press, 1993) 105

berperan sebagai profesi berdagang dan pengembara. Hal tersebut tercantum dalam kitab Mukaddimah, sebagaimana perkataan Ibnu Khaldun⁴⁰ :

“Penyebabnya ialah karena mereka lebih bersifat pengembara dibandingkan dengan kelompok manusia lainnya. Mereka lebih leluasa bergerak di padang pasir karena kesederhanaan dan kerasnya kehidupan mereka. Mereka tidak terlalu membutuhkan gandum dan hasil pertanian lainnya. Karena itu, mereka tidak mudah tunduk kepada kekuasaan.”

Dalam hal ini peran agama sangatlah penting untuk membangun rasa persatuan, dengan jalan menghilangkan persaingan dan perasaan saling iri dan dengki yang biasanya terdapat dalam setiap anggota *ashabiyah*.

Peran agama tidak hanya berhenti dalam hal itu, pemaparan sebelumnya menjelaskan bahwa *ashabiyah* mempunyai nilai politik untuk memperoleh sebuah kekuasaan. Mengenai hal tersebut, maka agama berperan mengatur bagaimana hubungan negara dengan masyarakatnya. Menurut Ibnu Khaldun politik dan kekuasaan itu bertujuan untuk melindungi rakyat, melaksanakan hukum-hukum Allah pada mereka, dan hukum-hukumnya itu bertujuan untuk kebaikan, memelihara kemaslahatan serta mencegah perbuatan yang menjerumuskan pada kemudhartaan.⁴¹

Beralih ke dalam kondisi Negara Kesatuan Indonesia Republik Indonesia, bahwa di dalam konstitusi telah mengatur sedemikian rupa mengenai peran agama khususnya Pasal 29 ayat 1 UUD 1945, yang menyatakan : *“Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”*.⁴² Pasal tersebut memberikan gambaran bahwa agama atau keyakinan merupakan unsur terpenting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dinamika politik Indonesia dari waktu ke waktu tidak pernah lepas dari peran politik yang dimainkan oleh umat Islam, dalam sejarahnya umat Islam Indonesia telah banyak memberikan kontribusi bagi arah pembangunan politik dan demokrasi. Partisipasi umat Islam dalam kehidupan politik telah menjadikan panggung politik nasional bergerak cukup dinamis.

Menurut Dr. Zuly Qodir, hubungan antara Islam dan politik memiliki posisi yang sangat strategis⁴³, mengingat bahwa negara Indonesia yang mempunyai jumlah penduduk mayoritas pemeluk agama Islam, tentu mempunyai daya besar pula dalam menegakkan hukum-hukum Islam. Perjuangan untuk mewujudkan hukum-hukum Islam diperlukan sebuah kendaraan yang bernama partai politik, agar perjuangan yang dilakukannya mempunyai legalitas dari negara.

Terdapat dua jenis partai Islam di Indonesia yang keberadaannya masih diakui oleh negara, yakni partai yang berasaskan Islam dan partai yang mempunyai dukungan basis Islam. Partai-partai tersebut meliputi Partai

⁴⁰ Hanna Widayani, Konsep Pemerintahan Islam Dalam Pandangan Ibnu Khaldun (analisis terhadap teori *ashabiyah*), jurnal vol III No. 2 Tahun 2018, IAIN Bengkulu. ejournal.iainbengkulu.ac.id

⁴¹ J. Suyuthi Pulungan, Fikih Siyash ajaran, sejarah dan pemikiran (Yogyakarta : Ombak, 2014) 297

⁴² Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

⁴³ Zuly Qodir, Sosiologi Politik Islam ; Kontestasi Islam Politik dan demokrasi Islam (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2012) 151

Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Amanat Nasional (PAN).⁴⁴

Menurut Greg Fealy bahwa partai politik Islam dibagi menjadi dua bagian, yakni *Formalist Islamic Parties* dan *Pluralist Islamic Parties*.⁴⁵ Pertama *Formalist Islamic Parties*, bahwa partai-partai ini berusaha memperjuangkan nilai-nilai Islam ke dalam perundang-undangan dan kebijakan-kebijakan negara, misalnya kelompok partai ini PPP, PBB, dan PKS. Kedua *Pluralist Islamic Parties*, bahwa partai-partai ini untuk memperjuangkan nilai-nilai Islam dalam konteks negara Indonesia yang plural, misalnya kelompok partai ini PKB dan PAN.

Salah satu bentuk kontribusi partai-partai Islam dalam memperjuangkan nilai-nilai Islam dalam bentuk undang-undang diantaranya: UU tentang Pengelolaan Zakat, UU tentang Penyelenggaraan Haji dan Umroh, UU tentang Wakaf, UU tentang Peradilan Agama, UU tentang Perbankan syariah, UU tentang Pornografi dan adanya Perda Syariah.

Relevansi Ashabiyah Terhadap Sistem Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Di Indonesia

Sistem pemerintahan yang dipraktikkan diberbagai negara saat ini cenderung mengalami perubahan. Pemerintahan dapat berjalan dengan efektif dan normal manakala sistem yang dipilih dan digunakan sesuai dengan karakter kondisi sosial politik negara.⁴⁶ Sistem pemerintahan yang tidak sesuai dengan watak dan karakter suatu negara, maka dapat dipastikan akan menimbulkan kegaduhan di tengah-tengah masyarakat serta kegagalan dalam menyelenggarakan roda pemerintahan. Pakar Hukum Tata Negara Indonesia Jimly Asshiddiqie berpendapat⁴⁷, bahwa bentuk sistem pemerintahan dapat dikategorikan menjadi tiga jenis yaitu sistem pemerintahan Presidensial, sistem pemerintahan Parlementer, dan sistem campuran.

Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sistem pemerintahan presidensial⁴⁸, hal tersebut terlihat jelas di dalam UUD 1945 pasca amandemen atas perubahan ke 4 yang mengadopsi sistem pemilihan presiden secara langsung serta merubah struktur dan fungsional lembaga MPR. Menurut Prof. Dr. Mahfud M.D⁴⁹, di dalam sistem Pemerintahan Presidensial terdapat beberapa prinsip : Pertama, Kepala negara menjadi kepala pemerintahan (eksekutif). Kedua, Pemerintah tidak dapat bertanggung jawab kepada parlemen (DPR) karena

⁴⁴ Lili Romli, Partai Islam dan Pemilih Islam di Indonesia <http://ejournal.politik.lipi.go.id/index.php/jpp/article/viewFile/370/218>

⁴⁵ Isnaini Nurul Fajri, Sikap Masyarakat terhadap Partai Politik Islam (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018) repository.radenintan.ac.id/3095/1/SKRIPSI_ISNAINI.pdf

⁴⁶ Sarundajang, *Babak Baru Sistem Pemerintahan* (Jakarta : Kata Hasta Pustaka, 2012) 33

⁴⁷ Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi* (Jakarta : Bhuna Ilmu Populer, 2017) 31

⁴⁸ Abdi Yuhana, *Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*, (Bandung : Fokus Media, 2007) 20

⁴⁹ Moh. Mahfud MD, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia* (Yogyakarta : Universitas Indonesia Press, 1993) 83

Parlemen dan Pemerintah sejajar. Ketiga, Menteri-menteri diangkat dan bertanggung jawab kepada Presiden. Dan keempat, Eksekutif dan legislatif sama-sama kuat.

Sistem pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada masa orde baru hingga era reformasi memiliki variasi yang berbeda, berawal dari seorang Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) hingga dipilih langsung oleh rakyat.⁵⁰ Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2019 merupakan pemilihan yang dilakukan secara serentak atau bersamaan dengan pemilihan Anggota Legislatif. Lahirnya aturan pemilu serentak tersebut berawal dari Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 14/PUU-XI/2013.

Pernyataan pokok permohonan pemohon dalam putusan MK tersebut yang menjadikan alasan bahwa Pemilihan Umum pada tahun 2019 dan seterusnya dilakukan secara serentak atau bersamaan. Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (UU Pilpres) yang menjadikan dasar pengujian, bahwa pasal tersebut bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) dan Pasal 22E ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)⁵¹.

Alasan selanjutnya mengenai pemilihan umum yang dilakukan secara serentak yakni, bahwa pemilihan umum yang tidak dilakukan secara serentak mengakibatkan pemborosan dana yang berasal dari APBN, APBD, dan juga pajak warga negara.⁵² Pernyataan tersebut melanggar atau mengganggu pemenuhan hak konstitusional warga negara untuk hidup sejahtera lahir dan batin serta sistem perekonomian nasional yang diselenggarakan dengan prinsip kebersamaan dan efisiensi berkeadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945.⁵³

Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan lembaga negara yang bersifat Nasional, tetap dan mandiri untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum di Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi di dalam Pasal 22E ayat (5).⁵⁴ KPU sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemilihan umum, maka dalam pelaksanaan tahapan pemilu diatur di dalam Pasal 167 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu diantaranya: Perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu, Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar Pemilih, Pendaftaran dan verifikasi peserta Pemilu, Penetapan jumlah kursi dan penetapan jumlah daerah pemilihan, Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD

⁵⁰ Bagir Manan, *Lembaga Kepresidenan* (Yogyakarta : Gama Media, 1999) 59

⁵¹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013, alasan-alasan pemohon mengenai norma konstitusi yang dijadikan sebagai batu uji terhadap Pasal 3 ayat (5) UU Pilpres. Pernyataan tersebut terdapat dalam poin ke 11 dan poin ke 12, hlm 26

⁵² Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013, mengenai alasan-alasan pemohon, hlm 21

⁵³ Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

⁵⁴ Pasal 22E ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi "Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

kabupaten/kota, Masa kampanye pemilu, Masa tenang, Pemungutan dan penghitungan suara. Penetapan hasil Pemilu, Pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

Pelaksanaan Pemilihan Umum dilakukan salah satunya untuk memilih pasangan calon presiden dan wakil presiden. Pemilihan tersebut dilakukan secara langsung oleh rakyat berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Sesuai dengan Pasal 22 E ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 2 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, disebutkan bahwa Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas *Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil* atau disingkat LUBER JURDIL.⁵⁵ Langsung, yaitu rakyat yang sudah memiliki hak pilih (pemilih) berdasarkan ketentuan perundang-undangan mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan keyakinannya tanpa adanya perantara. Umum, yaitu pemilih memiliki jaminan kesempatan yang berlaku menyeluruh (umum) bagi semua warga negara, tanpa adanya diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, pekerjaan dan status sosial. Pemilu ini bisa diikuti oleh semua warga negara yang telah memenuhi persyaratan. Bebas yaitu setiap pemilih memiliki kebebasan dalam menentukan pilihannya tanpa adanya paksaan dan paksaan dari pihak-pihak lain. Rahasia, artinya dalam memberikan suaranya, warga negara yang sudah memilih dijamin pilihannya tidak diketahui oleh pihak manapun dan dengan jalan apapun. Jujur, yaitu semua orang yang terlibat harus bersikap jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adil, artinya setiap pemilih dan peserta pemilu mendapatkan perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

Sistem yang diterapkan dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia menggunakan sistem *Presidensial Threshold*, artinya calon Presiden dan wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik harus mempunyai suara tertentu. Aturan tersebut terdapat dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yakni⁵⁶

“Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya”

Aspek penyelenggaraan pemilihan umum dalam konteks demokrasi secara langsung tidak dapat disamakan dengan konsep *ashabiyah* sebagaimana yang dipaparkan oleh Ibnu Khaldun. *Ashabiyah* dalam penggambaran Ibnu Khaldun, peranan pertalian darah sangatlah penting dalam membangun solidaritas. Asumsi tersebut berangkat dari analisis terhadap komunitas arab sebagai bagian dari komunitas yang memiliki pertalian darah yang jelas.⁵⁷ Berangkat dari paradigma tersebut, kelompok solidaritas yang dibangun akan semakin kompleks dan dapat

⁵⁵ Liat Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia

⁵⁶ Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)

⁵⁷ Ibnu Khaldun, *Mukaddimah*, terj. Masturi Ilham. Dkk, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017), 194

dipertahankan dalam situasi apapun. Pertalian darah yang kuat tersebut melahirkan sifat fanatisme yang kuat dalam pola kepemimpinan.⁵⁸

Konsep *ashabiyah* juga memberikan asumsi bahwa kepala negara harus berasal dari solidaritas kelompok (*Ashabiyah*) yang paling dominan dan paling berperan.⁵⁹ Cara yang ditempuh oleh suatu *ashabiyah* untuk memperoleh dukungan superioritas dari golongannya, maka *ashabiyah* yang satu dengan *ashabiyah* yang lainnya dapat berkoalisi. Tujuan tersebut agar melahirkan seorang pemimpin yang mempunyai dukungan yang luas dalam memimpin rakyatnya.⁶⁰

Pemaparan diatas dapat dipahami bahwa *ashabiyah* pada dasarnya berorientasi pada golongan atau kelompok fanatisme tertentu, sehingga dalam konteks ini *ashabiyah* merupakan kelompok yang mewakili kelompok tersebut. Faktanya dalam sistem demokrasi yang dilakukan di Indonesia tidak melalui perwakilan kelompok, melainkan langsung dipilih oleh rakyat.

Asas pelaksanaan pemilihan umum lainnya yaitu asas umum. Asas ini memberikan pemaknaan bahwa pemilihan umum terbuka untuk masyarakat umum di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Konsep umum tersebut berbeda halnya dengan *ashabiyah* yang menggunakan keterwakilan orang-orang tertentu dalam kelompok saja.

Mengenai dukungan yang diberikan kepada seorang penguasa, bahwa *ashabiyah* dapat berkoalisi dengan kelompok *ashabiyah* yang lainnya agar mendapatkan perolehan dukungan yang superioritas dari rakyatnya. Begitu juga halnya di Indonesia bahwa pencalonan Presiden dan wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik dengan perolehan suara 20% dari kursi DPR atau 25% dari suara nasional. Partai politik yang mempunyai suara di bawah rata-rata terpaksa harus berkoalisi dengan partai politik yang lainnya, agar mendapatkan perolehan suara sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang.

Berdasarkan pemaparan diatas, dapat disimpulkan bahwa relevansi *ashabiyah* terhadap sistem pemilihan umum calon Presiden dan calon Wakil Presiden tidak sepenuhnya relevan. Apabila dikaitkan dalam prespektif partai politik, *ashabiyah* masih memiliki keterkaitan. Begitu pula dengan konsep pengusungan pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden. Akan tetapi jika dikaitkan kedalam konteks asas pelaksanaan pemilihan umum, *ashabiyah* tidak dapat dikatakan relevan lagi. mengingat beberapa analisis yang sudah disampaikan diatas.

Kesimpulan

Pertama, *ashabiyah* dan partai politik secara konseptual memiliki kesamaan, dimana *ashabiyah* dan partai politik merupakan sekelompok masyarakat yang dibentuk oleh orang-orang yang mempunyai visi dan misi yang sama untuk meraih sebuah kekuasaan. *Ashabiyah* dan partai politik sama-sama mempunyai peran dalam mencalonkan kepala negara maupun Presiden dan Wakil Presiden.

⁵⁸ Ibnu Khaldun, 199

⁵⁹ Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah doktrin dan pemikiran politik islam*, (Jakarta : Erlangga : 2008), 37

⁶⁰ Osman Raliby, *Ibnu Khaldun Tentang Masyarakat dan Negara*, (Jakarta: Bulan Bintang), 177

Serta pentingnya peran agama di dalam kelompok *ashabiyah* maupun partai politik dalam menegakkan hukum-hukum Allah di muka bumi dengan tujuan untuk membimbing masyarakat meraih kebahagiaan di dunia maupun di akhirat.

Kedua, Relevansi *ashabiyah* terhadap sistem pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia, yang pertama, bahwa *ashabiyah* dan partai politik memiliki dukungan yang sama terhadap calon kepala negara ataupun Presiden dan Wakil Presiden. Kedua, bahwa golongan *ashabiyah* dan partai politik sama-sama dapat berkoalisi untuk mendapatkan superioritas golongan atau suara tertentu pada partai politik. Berbeda halnya dalam pemilihan Presiden dan wakil Presiden di Indonesia, bahwa di dalam penyelenggaraan pemilu terdapat asas “Langsung” yang artinya bahwa rakyat memilih secara langsung calon Presiden dan Wakil Presiden tanpa adanya perantara, sedangkan di dalam konsep *ashabiyah* bahwa pada dasarnya berorientasi pada golongan atau kelompok fanatisme tertentu, sehingga dalam konteks ini *ashabiyah* merupakan kelompok yang mewakili kelompok tersebut. Hal tersebut tidak relevan dengan sistem pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Khaldun, Ibnu. *Mukaddimah*, terj. Masturi Ilham. Dkk, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017.
- Khaldun, Ibnu, *Muqaddimah*, terj Ahmadie Thaha. Jakarta : Pustaka Firdaus, 2000.
- Huda, Ni'matul. *Ilmu Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Labolo, Muhadam dan Teguh Ilham. *Partai Politik Dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Pulungan Suyuthi, *Fiqh Siyasah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999.
- Ibnu Syarif, Mujar dan Khamami Zada. *Fiqh Siyasah doktrin dan pemikiran politik islam*. Jakarta: Erlangga, 2008.
- Ibrahim, Jhony. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2006.
- Kadir Muhammad, Abdul. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004.
- Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Karya, 1989.
- Leviathan, *Thomas Hobbes*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2018.
- JJ Rousseau, *Kontrak Sosial atau Prinsip Hukum Politik*. Jakarta: Paris, 2010.
- Iqbal, Muhammad dan Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Raliby, Osman. *Ibnu Khaldun Tentang Masyarakat dan Negara*. Jakarta: Bulan Bintang, 1994.
- Al-Khudairi, Zainab, *Filsafat Sejarah Ibnu Khaldun*, terj. Ahmad Rafi' Bandung : Pustaka, 1995.
- Yusdani, *Fiqh Politik Muslim Progresif*. Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2015.
- Pip Jones. Dkk, *Pengantar Teori-Teori Sosial*, Terj. Achmad Fedyani Sifuddin, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016.

- Budiarjo, Meriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006.
- Chotib. Dkk, *Kewarganegaraan 2: Menuju Masyarakat Madani*. Jakarta: Yudistira, 2007.
- Sjadzali, Munawir. *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: Universitas Indonesia Perss, 1993.
- Aristoteles. *Politik*. Terj. Saut Pasaribu, Jakarta: Narasi, 2017.
- Machieveli, Niccollo. *The Princes*, terj. M. Sastrapatedja dan M. Parera . Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1991.
- Qodir, Zuly. *Sosiologi Politik Islam ; Kontestasi Islam Politik dan demokrasi Islam* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.

Peraturan perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 tentang Pemilu Serentak

Karya Ilmiah

- <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/jpp/article/download/2733/2572>
- Lili Romli, Partai Islam dan Pemilihan Isam di Indonesia
<http://ejournal.politik.lipi.go.id/index.php/jpp/article/viewFile/370/218>
- Isnaini Nurul Fajri, Sikap Masyarakat terhadap Partai Politik Islam (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018)
repository.radenintan.ac.id/3095/1/SKRIPSI_ISNAINI.pdf
- Ridwan, persyaratan ambang batas 20% bagi pencalonan presiden dan wakil presiden (presidensial threshold) dalm Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ditinjau dari Fiqh siyasah dan coattail efect, skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, hlm 53.
<http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/11489/1/MUHAMMAD%20TAUFIK-FSH.pdf>, diakses pada 22 September 2019, pukul23:17
- <http://repository.uinsu.ac.id/3152/1/PDF.pdf> diakses pada tanggal 22 September 2019, pukul 00:07